



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG  
RETRIBUSI PASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Pasar adalah Tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli, dengan luas layanan tertentu termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah;
- g. Fasilitas Pasar adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar;
- h. Los Pasar adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang dagangan;
- i. Tempat Dasaran adalah tempat dalam bangunan atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud huruf f;
- j. Retribusi Pasar adalah Retribusi terhadap pelayanan/pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pasar;
- k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

- m. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan sepihak oleh pejabat berwenang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pemakaian fasilitas pasar untuk melakukan kegiatan jualan berbagai jenis barang.

#### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan/pemakaian fasilitas yang ada didalam pasar maupun di sekitar pasar yang berjarak maksimal 200 meter dari pasar.

- (2) Jasa pelayanan/pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Pasar Kelas I, II dan III;
  - b. Penitipan Barang;
  - c. Tempat penetapan klasifikasi pasar dengan luas layanannya maksimal berjarak 200 meter.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada didalam pasar ataupun disekitar pasar yang berjarak maksimal 200 meter.

### **BAB III** **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan.

### **BAB V** **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN** **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan klas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarip Retribusi Pasar ditetapkan :

a. Pasar Kelas I :

- dalam los Rp. 100,00 /M2/hari
- luar los Rp. 80,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 150,00 /hari

b. Pasar Klas II :

- dalam los Rp. 80,00 /M2/hari
- luar los Rp. 60,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 100,00 /hari

c. Pasar klas III :

- dalam los Rp. 60,00 /M2/hari
- luar los Rp. 50,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 100,00 /hari

d. Bongkar muat barang menggunakan truck

(satu kali kegiatan) :

- pasar klas I Rp. 5.000,00
- pasar klas II Rp. 4.000,00
- pasar klas III Rp. 3.000,00

e. Bongkar muat barang menggunakan pick up

(satu kali kegiatan) :

- pasar klas I Rp. 2.000,00
- pasar klas II Rp. 1.500,00
- pasar klas III Rp. 1.000,00

f. Penitipan barang Rp. 50,00 /M2/hari

## BAB VII

### IJIN PENEMPATAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berjualan tetap di pasar harus memiliki ijin penempatan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Pemohon yang dikabulkan permohonannya diberikan hak penempatan dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipan ijin penempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dalam bentuk Kartu Ijin Penempatan.
- (4) Bentuk, warna, isi dan ukuran Kartu Ijin Penempatan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan ijin penempatan kios dikenakan biaya administrasi sesuai dengan klasifikasi pasar sebagai berikut :
  - a. pasar Klas I Rp. 25.000,00
  - b. pasar Klas II Rp. 15.000,00
  - c. pasar Klas III Rp. 10.000,00
- (2) Ijin Penempatan dapat dipindahkan haknya kepada orang lain setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah dan dipungut biaya sebagai berikut :
  - a. pasar Klas I Rp. 75.000,00
  - b. pasar Klas II Rp. 45.000,00
  - c. pasar Klas III Rp. 20.000,00
- (3) Ijin Penempatan berlaku 2 (dua) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berhak mencabut ijin penempatan apabila :
  - a. pemegang ijin tidak membuka usahanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang ijin penempatan yang telah dicabut izinnya diharuskan mengosongkan tempat dasarannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dicabutnya ijin penempatan, dasaran belum dikosongkan maka Bupati Kepala Daerah dapat melakukan pengosongan secara paksa.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

#### Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 17

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditegakkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi

kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

#### Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunduran Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 12 Tahun 1999, seri B, Nomor 2  
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

H. NOERANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 040 991

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 4).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) huruf f Retribusi Pasar adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 2 | : Cukup jelas  |
| Pasal 3 Ayat (1)    | : Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. |
| Pasal 3 Ayat (2)    | : Cukup jelas.   |
| Pasal 4             |  |
| Ayat (1) s/d (2)    | : Cukup jelas.   |
| Pasal 5 s/d Pasal 7 | : Cukup jelas.   |

- Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) :
  - Pasar klas I beromset di atas Rp. 50.000.000,00
  - Pasar klas II beromset Rp. 15.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00.
  - Pasar klas III beromset sampai dengan Rp. 15.000.000,00.
- Pasal 9 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (1) : Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang Retribusinya dengan cara mengangsur.
- Pasal 18 s/d Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 22 Ayat (1) : Penyidik di bidang retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23 Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.